



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 107 / IV / 2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SMA BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA**

MENJADI

SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SIASN/e-Kinerja BKN, perlu melakukan perubahan nama satuan pendidikan SMA Budi Luhur Kembang Mertha menjadi SMAS Budi Luhur Kembang Mertha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Budi Luhur Kembang Mertha menjadi SMAS Budi Luhur Kembang Mertha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

2. Surat Permohonan Kepala SMA Budi Luhur Kembang Mertha nomor: 256/C.1/SMA-BLKM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Budi Luhur Kembang Mertha menjadi **SMAS Budi Luhur Kembang Mertha**

KESATU : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA menjadi SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA, dengan NPSN : 69726036, seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan Izin operasional kepada SMAS PUDI LUHUR KEMBANG MERTHA, untuk melaksanakan proses pendidikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berlaku selama:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilaporkan oleh Pihak Sekolah kepada unit kerja yang berwenang dilingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Manado
Pada Tanggal : 01 April 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700426 199010 2 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Ketua Yayasan Widia Sastra Kotamobagu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/107 / 11 / 2025
 TANGGAL : 01 April 2025
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
 PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMA BUDI
 LUHUR KEMBANG MERTHA MENJADI SMAS BUDI LUHUR
 KEMBANG MERTHA

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN	SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	69726036
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : JL. PROTOKOL DESA AMERTHA BUANA DESA/KELURAHAN KECAMATAN : DUMOGA TIMUR KABUPATEN/KOTA : KAB. BOLAANG MONGONDOW KODE POS : 95736, EMAIL : smabudiluhurkembangmertha@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 2008
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR : 18.05.07.24.2.00002 TANGGAL : 27 APRIL 2009 YANG : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DIKELUARKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW OLEH LUAS TANAH : 9510 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	YAYASAN WIDIA SASTRA KOTAMOBAGU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700426 199010 2 001